



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Fitria binti Waliman, tempat dan tanggal lahir, Tulung Asahan Dalam, 30 Juli 1990, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XII Tulung Asahan Dalam, Rt. 062, Rw. 029, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Gunawan, S.H.**, dan **Mirhan Hasan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Rt. 001, Rw. 001 Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 396/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 16 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Miftahu Rohman Aziz bin Suja'i Ristiono, tempat dan tanggal lahir, Mataram Baru, 27 Agustus 1984, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma Tiga), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI, Rt. 017, Rw. 009, Desa Mataram Baru, Kecamatan Matam Baru Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 16 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Fitria Binti Waliman yang berstatus Perawan Bertemu dengan Tergugat Miftahu Rohman Aziz Bin Suja'i Ristiono yang berstatus Jejaka, Keduanya adalah Pasangan Suami Istri yang sah Menikah pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 menurut Hukum dan telah di catatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/44/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan atas suka sama suka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun VI, Rt. 017, Rw. 009, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dirumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama :
 - Muhamad Davin Al Aziz, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 2010.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan April 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selalu mencaci-maki Penggugat di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan gugatan ini di daftarkan;

6. Bahwa Puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2021, yang dimana Tergugat bekerjasama dengan teman Tergugat untuk datang ke tempat kerja Penggugat dengan tujuan mempermalukan Penggugat kepada teman-teman kerja Penggugat bahwa Penggugat telah berselingkuh serta mencaci-maki Penggugat dihadapan teman kerja Penggugat;

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021 memilih untuk pulang ke kediaman orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Desember 2021 saudara Tergugat menyampaikan pesan kepada Penggugat bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Miftahu Rohman Aziz bin Suja'l Ristono) Terhadap Penggugat (Fitria binti Waliman);
- 3.-----
Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat *in person* hadir di persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 396/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 16 Februari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali layaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 396/SKH/2022/PA.Sdn. tertanggal 16 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal **23 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal *22 Rajab 1443 Hijriah*, oleh kami, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).